



Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Cipta Karya dan
Sumber Daya Air

Standar Pelayanan Informasi Publik

No. SK : 823/114/KPTS-CIKASDA/2019

Persyaratan

1. Permohonan Informasi wajib mengisi formulir yang isinya Nama, alamat, nomor telpon/e-mail, rincian informasi yang dibutuhkan, tujuan pengguna informasi, cara memperoleh informasi, nama badan/instansi, ormas.
2. Pemohon informasi dapat mengajukan kartu identitas seperti KTP dan lain-lain.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan informasi akan diterima dan dicatat ke dalam buku agenda surat masuk
2. Surat permohonan informasi akan dilakukan klasifikasi apakah informasi yang di butuhkan tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan
3. Pejabat pelayanan Informasi akan memberikan informasi yang dibutuhkan tersebut sepanjang tidak dikecualikan dan apabila informasi yang dibutuhkan belum lengkap maka akan diserahkan ke Bidang/UPT untuk memberikan layanan informasi yang dibutuhkan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

10-30 menit bila datanya sudah tersedia

1 hari apabila informasi berupa data yang masih perlu di lengkapi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi berupa data dan dokumentasi

Pengaduan Layanan

Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Cipta Karya dan
Sumber Daya Air



- Dapat disampaikan secara langsung
- cikasda.sultengprov.go.id
- Hp/wa